



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Dukuh Menanggal No. 124 - 126 Telp. 031 - 8290005, 8280254 Fax. 8294447
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> Email : disnakertrans@jatimprov.go.id
SURABAYA - 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/204/BT/108.5-SDA/III/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang telah dilakukan oleh Sdr. Taufiq Lucky Nugroho sebagai sebagai Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan dari PT. Abdi Karya Abadi, Surabaya pada tanggal 10 Maret 2021 terhadap pemakaian bejana tekanan, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT Multi Spunindo Jaya |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |
| 3. Nama Pimpinan/Pengurus | : | Yohanes Bayu |
| 4. Jabatan | : | Head HRGA |
| 5. Lokasi | : | PT Multi Spunindo Jaya |
| 6. No. SKP PJK3 | : | KEP.5/146/AS.02.00/II/2020 |

B. DATA TEKNIS

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Objek K3 | : | Bejana Tekanan |
| 2. Jenis | : | Bejana Penyimpanan (<i>Air Receiver Tank</i>) |
| 3. Bentuk/Type | : | Silindris vertikal |
| 4. Gambar Konstruksi | : | APAJ/PT5000/GA-002 Tgl, - |
| 5. Nama/Perusahaan Perencana | : | PT Anugerah Perkasa Abadi Jaya |
| 6. Pabrik/Perusahaan Pembuat | : | PT Anugerah Perkasa Abadi Jaya |
| 7. Perusahaan Pemasang | : | - |
| 8. Tempat & Tahun Pembuatan | : | 2021 |
| 9. Tempat & Tahun Pemasangan | : | 2021 |
| 10. Tekanan Perencanaan (Desain) | : | 10 Kg/cm ² |
| 11. Tekanan Kerja yang diijinkan | : | 10 Kg/cm ² |
| 12. Kapasitas / Volume | : | 5000 Liter |
| 13. Nomor Seri Pabrik Pembuat | : | - |
| 14. Jumlah | : | 1 (satu) buah |
| 15. Media yang akan diisikan | : | Udara |
| 16. Digunakan untuk | : | Menampung & menyalurkan udara |
| 17. No. Pengesahan Pemakaian | : | - |
| 18. Alat pengaman dan perlengkapan lainnya : | | |

Jenis	Jumlah	Ukuran	Letak
Pedoman tekanan	1 (satu)	-	-
Tingkat pengaman	1 (satu)	-	-
Drain	1 (satu)	-	-
Manhole	1 (satu)	-	-

- Memperhatikan :
1. Undang - undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 2. Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 3. Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan & pengujian terhadap bejana tekanan secara rinci sebagai berikut:

Pemeriksaan dan Pengujian : Diadakan pemeriksaan oleh Sdr. Taufiq Lucky Nugroho sebagai Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan pada PT. Abdi Karya Abadi yang meliputi document review, visual inspection dan wall thickness measurement, pengujian tidak merusak (dye penetrant) serta hidrotatis test dengan hasil baik sesuai laporan pemeriksaan dan pengujian terlampir No. 094/R/BT/AKA/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

D. EVALUASI (Alasan Teknis) : -

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara teknis terhadap bejana tekanan tersebut diatas, maka bejana tekan dimaksud telah memenuhi syarat keselamatan dan dapat dioperasikan.

E. KESIMPULAN :

MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan untuk menjamin keselamatan di dalam pengoperasian harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

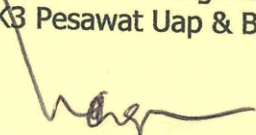
1. Permenaker RI Nomer 37 Tahun 2016 pasal 2 Ayat 1 menyatakan pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.
2. Dilarang menggunakan bejana tekanan melebihi tekanan yang diijinkan
3. Pemilik/Pemakai harus melakukan pengecekan dan perawatan terhadap bejana tekanan secara berkala, secara rutin melakukan drain.
4. Dilarang mengisi/menggunakan bejana tekanan selain media yang diijinkan.
5. Bejana tekanan harus diperiksa dan diuji ulang paling lambat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai saran dari Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Uap dan Bejana Tekanan kecuali apabila terjadi kerusakan/perubahan teknis harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Mengetahui,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 196403193198903 1 001

Surabaya, 31 Maret 2021
Diperiksa kembali,
Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan


WARGA BAGUS P, ST, MM
NIP. 19850914 201101 1 004

KEMETERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TIMUR

JALAN DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
BEJANA BERTEKANAN JENIS AIR RECEIVER TANK
No. 566/264/BT/108.5-SDA/III/2021**

I. DATA UMUM

- | | |
|---|---|
| 1. Pemilik | : PT. Multi Spunindo Jaya |
| 2. Alamat | : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |
| 3. Pemakai | : PT. Multi Spunindo Jaya |
| 4. Lokasi Unit | : PT. Multi Spunindo Jaya |
| 5. Nama Operator | : - |
| 6. Jenis Bejana Tekan | : Air Receiver Tank |
| 7. Pabrik Pembuat | : PT. Anugerah Perkasa Abadi Jaya |
| 8. Negara Pembuat | : Indonesia |
| 9. Tahun Pembuatan | : 2021 |
| 10. No. Seri / No. Unit | : - |
| 11. Tekanan Kerja Maks.
Yang Diperbolehkan | : 10 Kg/Cm ² |
| 12. Volume | : 5.000 Liter |
| 13. Media yang digunakan | : Udara |
| 14. Temperatur Kerja | : - °C |
| 15. Standar yang dipakai | : ASME Sect VIII Div. 1 |
| 16. Digunakan untuk | : Penampung Udara |
| 17. Tanggal Pemeriksaan
dan Pengujian | : 10 Maret 2026 |
| 18. Lokasi Pemeriksaan
dan Pengujian | : PT. Multi Spunindo Jaya |
| 19. Riwayat Bejana Tekan | : Re-Sertifikasi (Pemeriksaan Berkala) |

II. PEMERIKSAAN

a). Visual

No.	Bagian-Bagian	Kondisi		Keterangan
		Memenuhi Syarat	Tidak	
1.	Komponen Bejana terdiri atas :			
	a. Shell/Badan	√		Baik
	b. Head/tutup ujung	√		Baik
	c. Jacket/selubung	√		Baik
	d. Pipa-pipa/channel	√		Baik
	e. Nozzle/ nosel	√		Baik
2.	Kelengkapan bejana :			
	a. Pedoman tekanan	√		Baik
	b. Pengukur temperatur	-		Tidak Ada
	c. Pelat Nama	√		Baik
	d. Keran Pembuang /drain	√		Baik
	e. Keran ventilasi	√		Baik
	f. Katup pengaman/ safety valve	√		Baik
	g. Katup pelampung	-		Tidak Ada
	h. Katup vacuum	-		Tidak Ada
	i. Filter	√		Baik
	j. Steam Trap	√		Baik
3.	Suport	√		Baik
4.	Instalasi Pipa			
	a. Katup-katup	-		Tidak Ada
	b. Support	-		Tidak Ada

Keterangan : Pemeriksaan visual dilakukan terhadap kondisi sambungan keretakan, korosi dan perubahan bentuk.

b). Dimensi

No	Komponen	Ukuran / Dimensi	Keterangan
1.	Shell Badan :		
	a. Ketidakbulatan	Cukup Bulat	
	b. Ketebalan	10 mm	Sesuai Gambar
	c. Diameter	1500 mm	Sesuai Gambar
	d. Panjang	3000 mm	Sesuai Gambar

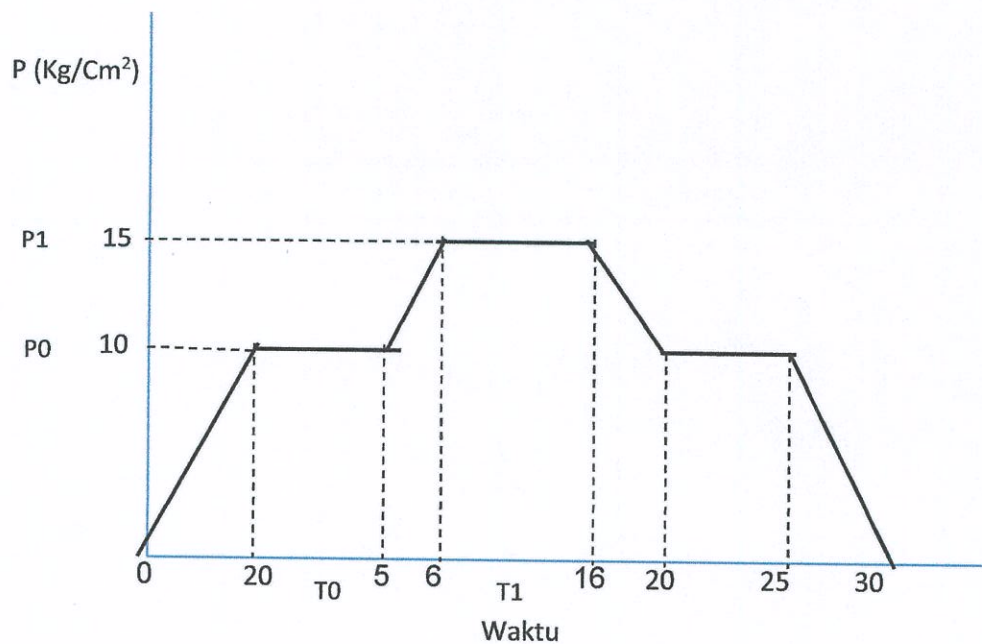
No	Komponen	Ukuran / Dimensi	Keterangan
2.	Head/ tutup ujung		
	a. Diameter	1500 mm	Sesuai Gambar
	b. Ketebalan	12 mm	Sesuai Gambar
3.	Pipa-pipa/chanel	-	Tidak Ada
	a. Diameter	-	Tidak Ada
	b. Ketebalan	-	Tidak Ada
	c. Panjang	-	Tidak Ada
4.	Instalasi Pipa	-	Tidak Ada
	a. Diameter	-	Tidak Ada
	b. Ketebalan	-	Tidak Ada
	c. Panjang	-	Tidak Ada

KETERANGAN: Pemeriksaan dimensi untuk ketebalan diambil berdasarkan ketebalan tertipis dari hasil pengukuran spot secara random.

III. PENGUJIAN HYDROSTATIS

No.	Data Pengujian	Simbol		Keterangan
1	Tekanan Desain	DP	10 Kg/Cm ²	
2	Tekanan Kerja	WP	10 Kg/Cm ²	
3	Tekanan Uji	TP	15 Kg/Cm ²	
4	Temeperatur Ambien			
5	Waktu Penahanan			
	a. Tekanan Desain / Kerja		5 menit	
	b. Tekanan Uji		10 menit	
6	Kenaikan Temperatur			

Pelaksanaan hydrostatic test terhadap bejana tekanan digambarkan melalui grafik dibawah ini:



Catatan :

Selama dan setelah diperiksa bagian-bagian utama Bejana Tekanan :

- Tidak Terjadi Kebocoran
- Tidak Terjadi Perubahan Bentuk

IV. KESIMPULAN

1. Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekanan mengusulkan supaya diberikan Keterangan Memenuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bejana Tekanan tersebut diatas dengan tekanan paling tinggi : **10 Kg/Cm²**.
2. Bejana Tekanan harus diperiksa dan diuji ulang setiap 2 tahun sekali dan atau apabila ada perubahan / penambahan / kerusakan untuk segera diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yaitu pada tanggal 10 Maret 2028.

V. SARAN

1. Pemilik/pengurus wajib mentaati semua ketentuan keselamatan & kesehatan kerja sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker R.I Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.
2. Dilarang mengoperasikan Bejana Tekanan melebihi batas maksimum yang diijinkan.
3. Pengoperasian dan perawatan harus sesuai dengan manual book/petunjuk pabrik pembuat.
4. Operator yang mengoperasikan Bejana Tekanan harus memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Setiap 24 (dua puluh empat) jam sekali harus dilakukan drain terhadap Bejana Tekanan tersebut.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Pesawat Uap & Bejana Tekanan



BUDIONO, ST.

NIP. 19751014 200902 1 003